



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Tar



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Pangkep, 10 Mei 1955, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wirausaha Tambak, bertempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Pangkep, 07 Februari 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Tar



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Mei 1975 di Kelurahan Baru Hilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah bernama AYAH (Ayah Kandung Pemohon II) dihadapan penghulu kampung bernama PENGHULU. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 65 tahun agama Islam dan SAKSI usia 65 tahun agama Islam serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena Terkendala Administrasi;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I adalah Jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai enam orang anak bernama;
 - a. ANAK 1, Tempat, Tanggal Lahir: Balikpapan, 21 Maret 1977;
 - b. ANAK 2, Tempat, Tanggal Lahir: Balikpapan, 01 Desember 1980;
 - c. ANAK 3, Tempat, Tanggal Lahir: Balikpapan, 02 Juni 1982;
 - d. ANAK 4, Tempat, Tanggal Lahir: Balikpapan, 31 Desember 1984;
 - e. ANAK 5, Tempat, Tanggal Lahir: Tarakan, 21 Mei 1986;
 - f. ANAK 6, Tempat, Tanggal Lahir: Tarakan, 30 November 2000;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Tar



Bahwa, saat ini enam anak tersebut telah berkeluarga;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan atau keperluan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1975 di Kelurahan Baru Hilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tarakan sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Tar



Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 08-07-2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui akad nikah Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1975 di Kelurahan Baru Hilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi menjadi wali nikah dalam akad nikah Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH**;
 - Bahwa pada saat akad nikah Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim saksi sendiri dan SAKSI usia 65 tahun agama Islam;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Tar



- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, oleh karena hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tarakan agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
2. **SAKSI**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui akad nikah Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1975 di Kelurahan Baru Hilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Tar



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH**;
- Bahwa pada saat akad nikah Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim bernama SAKSI, usia 65 tahun agama Islam dan SAKSI usia 65 tahun agama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, oleh karena hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tarakan agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Tar



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarakan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1975 di Kelurahan Baru Hilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah bernama AYAH (Ayah Kandung Pemohon II) dihadapan penghulu kampung bernama PENGHULU. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 65 tahun agama Islam dan SAKSI usia 65 tahun agama Islam serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak dan atau keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Tar



dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI dan SAKSI yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1975 di Kelurahan Baru Hilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH**;
- Bahwa pada saat akad nikah Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim bernama SAKSI, usia 65 tahun agama Islam dan SAKSI usia 65 tahun agama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada Pemohon II;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, oleh karena hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tarakan agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Mei 1975 di Kelurahan Baru Hilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah bernama AYAH (Ayah Kandung Pemohon II). Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 65 tahun agama Islam dan SAKSI usia 65 tahun agama Islam serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tersebut diatas, maka hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh menurut qaul jadid”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Tar



pada tanggal 25 Mei 1975 di Kelurahan Baru Hilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1975 di Kelurahan Baru Hilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarakan sesuai dengan ijin hakim tunggal nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Tar



Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)